



**PETIKAN PUTUSAN**  
**Nomor 68/Pid.C/2019/PN Sbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Tung San Alias Asang Anak Mu Meu Ku;  
Tempat lahir : Tebas;  
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / Jumat 15 Januari 1971;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Inti, Rt.003 Rw.002, Desa Pendawan,  
Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;  
Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berita acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan dan seterusnya;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah meneliti dan memperhatikan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, dan seterusnya;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Juncto Pasal 1 ayat (1) ke-18 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Tung San Alias Asang Anak Mu Meu Ku** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjual Minuman Beralkohol Tanpa Ijin**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 68/Pid.C/2019/PN Sbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)